

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas tentang analisis hadis ziarah kubur bagi wanita serta kualitas keshahihannya, maka pada bab ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulannya :

1. Hadis yang menjadi dalil hukum tentang diperbolehkannya ziarah kubur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori, hadis nomor 1203, ketika nabi Muhammad Saw melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan, maka nabi Muhammad Saw tidak melarang dan membolehkan ziarah kubur, maka ini dapat dijadikan dalil tentang kebolehan wanita ziarah kubur, karena tujuan ziarah kubur mengingatkan akan kematian dan kehidupan akhirat setelahnya.
2. Hadis yang membahas tentang ziarah kubur dapat ditemukan didalam kitab riwayat imam Muslim, imam Bukhori, sunan Abu Dawud, sunan Nasa'i, musnad imam Ahmad, sunan At-tirmidzi, dan sunan Ibnu Majah.
3. Hadis yang terdapat di dalam kitab sunan Ibnu Majah dan Abu Dawud dinyatakan Shahih dan bisa di jadikan dalil hukum tentang kebolehan ziarah kubur bagi wanita, tetapi ada sebagian hadis yang dinyatakan dhoif, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1571 dan hadis riwayat Abu Dawud 2817.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Hadis tentang ziarah kubur, hendaknya diinterpretasikan dengan menggunakan sudut pandang secara keseluruhan, baik dalam konteks historis, sosiologis maupun kultural, dengan melepas kepentingan-kepentingan tersembunyi dalam menafsirkan kandungan hadis-hadis tersebut.

2. Tema tentang ziarah kubur bagi wanita, hendaknya dijadikan sebagai salah satu bahan kajian yang menarik di kalangan mahasiswa, masyarakat muslim, sehingga dapat dihasilkan karya-karya yang mendalam dan lebih jelas, terutama menjawab berbagai pertanyaan masyarakat, ketika sudah terjun di kampung sendiri.